



KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN PERBEKEL PENGLUMBARAN
NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PENGLUMBARAN

PERBEKEL PENGLUMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis(TBC) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis,sosial,ekonomi dan budaya sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TBC yang komprehensif,terpadu,dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi diIndonesia maka penanggulangan TBC diharapkan mendapat dukungan mul;ai dari tingkat desa,Desa Penglumbaran Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel PenglumbaranKecamatan Susut,Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Roncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penerimaan lain yang sah untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Honorarium Staf Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara tentang pemberian Hak Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 42);

22. Peraturan Desa Penglumbaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025(Lembaran Desa Penglumbaran Tahun 2025 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Penglumbaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Penglumbaran Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Penglumbaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Desa Penglumbaran Tahun 2017 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Penglumbaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026(Lembaran Desa Penglumbaran Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Penglumbaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026(Lembaran Desa Penglumbaran Tahun 2025 Nomor 7);
27. Peraturan Perbekel Desa Penglumbaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026(Berita Desa Penglumbaran Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PENGLUMBARAN**

KESATU : Membentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Penglumbaran,Kecamatan Susut,Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan Nasional,pembangunan Desa,serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada Tahun 2030;

KETIGA : Tim Desa Siaga Tuberkolusis terdiri atas Pengarah.Pengawas dan Pelaksana;

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan tim pelaksana untuk melaksanakan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.

- b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC(TP2TB) untuk koordinasi antar Instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC.
- c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim pelaksana;
- d. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim;

KELIMA

- : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Aparat Desa dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;
 - c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Desa Siaga TBC;
 - d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan hasil Pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim pelaksana untuk ditindaklanjuti;

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa Siaga TBC Puskesmas memiliki tugas dan peran:

- a. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan Tim Pengawas termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC;
- b. Membina tenaga kesehatan, kader dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan penemuan kasus pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif melalui skrining, pemeriksaan dahak rujukan dan lainnya;
- d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh/pengobatan lengkap;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

KEENAM

- : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, terdiri dari Ketua Wakil Ketua dan Anggota;

KETUJUH

- : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
 - b. Menerbitkan Peraturan Perbekel untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
 - c. Mengintegrasikan rencana Kerja Pemerintah Desa untuk mengembangkan Desa dan Rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
 - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;

- e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
- f. Melakukan Konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;
- g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;

KEDELAPAN : Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa Siaga TBC;

KESEMBILAN : Anggota pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana bertanggung jawab serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa siaga Tuberkulosis adapun dalam pelaksanaannya setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berpersn dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) Menyusun Regulasi atau peraturan Desa terkait penanggulangan TBC;
 - 2) Menggerakkan Advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten
 - 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (puskesmas, NGO, CSR);
 - 4) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - 2) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial,) Karang taruna atau lainnya;
 - 3) Membantu Kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial benner, sapanduk atau lainnya);
- c. Bidang kesehatan dan penemuan Kasus
 - 1) Melakukan Deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif dimasyarakat;
 - 2) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - 3) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan;
- d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Menyusun anggaran dan Indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa Siaga TBC;
 - 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah Desa dan Puskesmas;
 - 4) Mengelola alokasi Dana Desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;

5) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penglumbaran dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KESEBELAS : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Penglumbaran
pada tanggal 28 Juni 2026
Perbekel Penglumbaran,

I Wayan Artawan

disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangli, di Bangli.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli, di Bangli.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, di Bangli.
4. Camat Susut, di Tanggahanpeken.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip,-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PERBEKEL PENGLUMBARAN

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PENGLUMBARAN,KECAMATAN SUSUT,KABUPATEN BANGLI.

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PENGLUMBARAN,KECAMATAN SUSUT,KABUPATEN BANGLI

PENGARAH	:	CAMAT SUSUT
PENGAWAS	:	KEPALA PUSKESMAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (I WAYAN SUANA) BABinsa(I KETUT SUSILA) BABINKANTIBMAS(I MADE TEGAL)
KETUA PELAKSANA	:	PERBEKEL(I WAYAN ARTAWAN)
WAKIL KETUA	:	SEKRETARIS DESA(I NENGGAH ARUS) KASI KESRA(I NENGGAH WIRANATA)
ANGGOTA PELAKSANA	:	1 BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN
7		I WAYAN SITAWAN I WAYAN KARDIKA I GEDE ADHI SUPARSA I NENGGAH SUPARTA IDA BAGUS MADE MAHA PUTRA I GUSTI NGURAH PUTRA I WAYAN PERWIRADUTA I WAYAN SANTIYASA I MADE ARNA SETIAWAN I WAYAN BADUNG SUARMANA NI WAYAN BUDIARTINI
	2	BIDANG EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN
		IDA AYU PUTU SUWARTINI I MADE LABA ARTANA I WAYAN SIMPEN I NENGGAH SUNARTA I DEWA MADE ARIAWAN NI NYOMAN SWALITA I MADE ARI SUDANA NI NYOMAN SARI NI KOMANG AYU SURYANINGSIH NI NENGGAH RANIS
	3	BIDANG KESEHATAN DAN PENEMUAN KASUS
		NI NENGGAH SUTRIANI NI KOMANG AYU SERIASIH NI WAYAN SUJENDRI CANDRADINATA I WAYAN SUTAMA I GUSTI PUTU NGURAH NGENTEG NI KOMANG MARTIC PUSPITRI I WAYAN ARTAWAN I GUSTI MADE ARDANA I NENGGAH SUJANTRA

4	BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
	PENGELOLA PROGRAM TBC PUSKESMAS I MADE ARI SUDANA I GUSTI PUTU LINGGA NI WAYAN RANCI WIDYAWATI I WAYAN PAGIASA I KOMANG SUTAMA I GUSTI MADE TAMA



Perbekel Penglumbaran,

I Wayan Artawan